



**PUTUSAN**  
NOMOR: 75/ PID.B/2015/PN.ATB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Yohanes Hendrikus Loe alias Mesak Loe;  
Tempat lahir : Besikama;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ratubanao B, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Atambua: sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua: sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 22 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Als MESAK LOE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Als MESAK pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri  
Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 2 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi korban pulang dari mengajar, kemudian anak saksi korban bernama HELENA X. PUTRI LAKA Als PUTRI memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Als MESAK telah melempar atap rumah saksi korban dengan menggunakan batu, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban bersama anaknya mendatangi terdakwa yang sedang duduk bersama teman-temannya sambil meminum minuman berakohol, selanjutnya saksi korban menegur terdakwa dengan berkata "Mesak", kenapa lempar rumah ?, kalau mau minum mabuk diam-diam dirumah, kenapa mesti lempar orang pungg rumah, ada anak-anak yang lihat kau yang lempar, kenapa kamu lempar", karena terdakwa tidak terima dengan teguran korban terdakwa bangun lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pelipis mata kanan dengan ukuran enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum NO.RSU.006.8/445/17/IV/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Komalasari Oematan dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS, yang telah berjanji, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 3 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE terhadap diri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan memukul saksi dengan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pelipis mata kanan saksi bengkak;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah saksi menegur terdakwa karena telah melempar atap rumah saksi menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi YOHANES BERE LAKA Alias Anis yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi di rawat di RSUD Atambua karena mengalami memar dan bengkak pada pelipis mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 4 of 15



2. Saksi HELENA XAVERIANA PUTRI LAKA Alias PUTRI, yang telah berjanji, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE terhadap ibu kangsung saksi yakni YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS
- Bahwa sebelumnya saksi dan ibu kandung saksi kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS menggunakan kepalan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian pemukulan dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan pelipis mata kanan saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS memar dan bengkak;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS menegur terdakwa karena telah melempar atap rumahnya menggunakan batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi YOHANES BERE LAKA Alias Anis yang melihat dan tidak berusaha melerai;
- Bahwa akibat dari pemukulan saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS di rawat di RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YOHANES BERE LAKA Alias ANIS, yang telah berjanji, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE terhadap saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS menggunakan kepalan tangan kiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi melihat pemukulan tersebut dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan pelipis mata kanan saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS memar dan bengkak;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS menegur terdakwa karena telah melempar atap rumahnya menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah YOHANES HENDRIKUS LOE Alias MESAK LOE sendiri;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi di rawa di RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: NO.RSU.006.8/445/17/M/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Komalasari Oematan dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA dengan kesimpulan, saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pelipis mata kanan dengan ukuran enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh korban dan saksi-saksi dalam persidangan;

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 7 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kiri adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan pelipis mata kanan korban bengkak;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan melempar terdakwa menggunakan batu kali mengenai pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah korban menegur terdakwa karena melempar atap rumah saksi korban dan menempeleng kepala terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar batu ke rumah saksi korban karena perintah AGUS MALI;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada saksi YOHANES BERE LAKA Alias Anis yang melihat namun tidak ada yang melerai;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan tersebut saksi korban sempat di rawat di RSUD Atambua;

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 8 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau terdapat informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, pemukulan terjadi karena korban menegur terdakwa yang sedang minum-minum sehingga melempar rumah korban lalu ditegur oleh korban namun terdakwa tidak terima dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kanan korban sebagaimana Hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pelipis kanan korban mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke



persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi YUSTINA ESTA NURLELA Alias YUS, saksi HELENA XAVERIANA PUTRI LAKA Alias PUTRI, saksi YOHANES BERE LAKA Alias ANIS, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Yohanes Hendrikus Loe alias Mesak Leo, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Lingkungan Nitasren, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua,

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM



Kabupaten Belu, yang bermula dari korban menegur terdakwa yang sedang minum-minum sehingga melempar rumah korban lalu ditegur oleh korban namun terdakwa tidak terima dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kanan korban sebagaimana Hasil Visum Et Repertum, sehingga akibat perbuatan terdakwa, pelipis kanan korban mengalami memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian pelipis kanan adalah perbuatan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit kepada korban dan oleh terdakwa sendiri menyadarinya bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit karena terdakwa sengaja mengarahkan pukulannya kepada bagian pelipis kanan korban sehingga mengakibatkan memar dan bengkak sebagaimana hasil Visum ET Reprtum dan juga bersesuaian dengan keterangan korban dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan



dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban memar dan bengkak pada pelipis kanan korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 21 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Antara korban dan terdakwa tinggal bertentanga;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 13 of 15



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE ALIAS MESAK LOE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES HENDRIKUS LOE ALIAS MESAK LOE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015, oleh kami : SOESILO, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. BUKTI FIRMNSYAH, SH. MH. Dan A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: FELIZARDO BAROS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Terdakwa;

Putusan No: 75/Pid.b/2015/PN. OLM

Page 14 of 15





HAKIM KETUA MAJELIS

(SOESILO, SH. M.H)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(BUKTI FIRMNSYAH, SH. MH.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum)

PANITERA PENGANTI

(FELIZARDO BAROS, SH.)